

YULIAN PURNAMA

# RINGKASAN FIKIH PUASA



BERILMU SEBELUM BERAMAL DI BULAN PUASA

# Ringkasan Fikih Puasa

Penulis:

**Yulian Purnama, S.Kom.**

Yogyakarta, Sya'ban 1440H

Kunjungi website kami:

**[kangaswad.wordpress.com](http://kangaswad.wordpress.com)**

---

## Daftar Isi

|  |    |
|--|----|
| Makna puasa.....                                 | 4  |
| Hukum puasa Ramadhan.....                        | 4  |
| Keutamaan puasa.....                             | 5  |
| Hikmah disyariatkannya puasa.....                | 7  |
| Rukun puasa.....                                 | 8  |
| Awal dan akhir bulan Ramadhan.....               | 8  |
| Rentang waktu puasa.....                         | 10 |
| Syarat sah puasa.....                            | 11 |
| Sunnah-sunnah ketika puasa.....                  | 12 |
| Orang-orang yang dibolehkan tidak berpuasa.....  | 14 |
| Pembatal-pembatal puasa.....                     | 19 |
| Yang bukan merupakan pembatal puasa.....         | 20 |
| Yang dimakruhkan ketika puasa.....               | 21 |
| Beberapa kesalah-pahaman dalam ibadah puasa..... | 22 |
| Referensi.....                                   | 25 |

## Makna puasa

Puasa dalam bahasa Arab disebut dengan *ash shiyaam* (الصيام) atau *ash shaum* (الصوم). Secara bahasa Ash Shiyam artinya adalah al imsaak (الإمساك) yaitu menahan diri. Sedangkan secara istilah, *ash shiyaam* artinya: beribadah kepada Allah Ta'ala dengan menahan diri dari makan, minum dan pembatal puasa lainnya, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari.

## Hukum puasa Ramadhan

Puasa Ramadhan hukumnya wajib berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون

*“wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kalian bertaqwa”* (QS. Al Baqarah: 183).

Dan juga karena puasa ramadhan adalah salah dari rukun Islam yang lima. Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

*“Islam dibangun di atas lima rukun: syahadat laa ilaaha illallah muhammadur rasulullah, menegakkan shalat, membayar zakat, haji dan puasa Ramadhan” (HR. Bukhari – Muslim).*

## Keutamaan puasa

### 1. Puasa adalah ibadah yang tidak ada tandingannya

Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda kepada Abu Umamah Al Bahili:

عليك بالصيام فإنه لا مثل له

*“hendaknya engkau berpuasa karena puasa itu ibadah yang tidak ada tandingannya” (HR. Ahmad, An Nasa-i. Dishahihkan Al Albani dalam Shahih An Nasa-i)*

### 2. Allah *Ta'ala* menyandarkan puasa kepada diri-Nya.

Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به

*“Allah 'azza wa jalla berfirman: setiap amalan manusia itu bagi dirinya, kecuali puasa. Karena puasa itu untuk-Ku dan Aku yang akan membalas pahalanya” (HR. Bukhari – Muslim).*

### 3. Puasa menggabungkan 3 jenis kesabaran.

Yaitu sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi hal yang dilarang Allah dan sabar terhadap takdir Allah atas rasa lapar dan kesulitan yang ia rasakan selama puasa.

#### 4. Puasa akan memberikan syafaat di hari kiamat.

Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

الصيام والقرآن يشفعان للعبد

*“Puasa dan Al Qur’an, keduanya akan memberi syafaat kelak di hari kiamat”* (HR. Ahmad, Thabrani, Al Hakim. Al Haitsami mengatakan:

*“semua perawinya dijadikan hujjah dalam Ash Shahih“*).

#### 5. Orang yang berpuasa akan diganjar dengan ampunan dan pahala yang besar.

Allah *Ta’ala* berfirman:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ  
وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ  
وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا  
وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

*“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu’, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”*

(QS. Al Ahzab: 35)

#### 6. Puasa adalah perisai dari api neraka

Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

الصيام جنة

“puasa adalah perisa” (HR. Bukhari – Muslim)

## 7. Puasa adalah sebab masuk ke dalam surga

Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

في الجنة ثمانية أبواب، فيها باب يسمى الريان، لا يدخله إلا الصائمون

“di surga ada delapan pintu, diantaranya ada pintu yang dinamakan Ar Rayyan. Tidak ada yang bisa memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa” (HR. Bukhari).

## Hikmah disyariatkannya puasa

1. Puasa adalah wasilah untuk mengokohkan ketaqwaan kepada Allah
2. Puasa membuat orang merasakan nikmat dari Allah Ta'ala
3. Mendidik manusia dalam mengendalikan keinginan dan sabar dalam menahan diri
4. Puasa menahan laju godaan setan
5. Puasa menimbulkan rasa iba dan sayang kepada kaum miskin
6. Puasa membersihkan badan dari elemen-elemen yang tidak baik dan membuat badan sehat

## Rukun puasa

1. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa
2. Menepati rentang waktu puasa

## Awal dan akhir bulan Ramadhan

- Wajib menentukan awal bulan Ramadhan dengan *ru'yatul hilal*, bila hilal tidak terlihat maka bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Para ulama ijma akan hal ini, tidak ada khilaf di antara mereka. Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda: *إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين* “Berpuasalah karena jika melihat hilal, dan berlebaran lah jika melihatnya. Jika hilal tidak tampak, genapkanlah bulan sya’ban menjadi 30 hari” (HR. Bukhari-Muslim).
- Tidak boleh menentukan awal bulan Ramadhan dengan metode hisab falaki (perhitungan astronomi), karena syariat sudah menentukan caranya yaitu dengan *ru'yatul hilal* dan ulama ijam (sepakat) akan hal ini.
- Wajib mengembalikan masalah penentuan awal dan akhir Ramadhan kepada ulil amri agar terjadi persatuan kaum Muslimin. Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda: *الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تَفْطِرُونَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ تَضْحُونَ* “Hari puasa adalah hari ketika orang-orang berpuasa, Idul Fitri adalah hari ketika orang-orang berbuka, dan Idul Adha adalah

*hari ketika orang-orang menyembelih*" (HR. Tirmidzi 632, dihasankan Al Albani dalam *Silsilah Ash Shahihah* [1/440]).

At Tirmidzi setelah membawakan hadits ini ia berkata: "Hadits ini hasan gharib, sebagian ulama menafsirkan hadits ini, mereka berkata bahwa maknanya adalah puasa dan berlebaran itu bersama Al Jama'ah dan mayoritas manusia".

- Para ulama mensyaratkan minimal satu orang yang melihat hilal untuk bisa menetapkan terlihatnya hilal Ramadhan.
- Jika ada seorang yang mengaku melihat hilal Ramadhan sendirian, ulama khilaf. Jumhur ulama mengatakan ia wajib berpuasa sendirian berdasarkan *ru'yah*-nya. Pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Al Utsaimin. Sebagian ulama berpendapat ia wajib berpuasa bersama jama'ah kaum Muslimin. Pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Baz.
- Rukyah hilal suatu negeri berlaku untuk seluruh negeri yang lain (*ittifaqul mathali'*), atukah setiap negeri mengikuti rukyah hilal masing-masing di negerinya (*ikhtilaful mathali'*)? Para ulama khilaf dalam masalah ini. Jumhur ulama berpendapat rukyah hilal suatu negeri berlaku untuk seluruh negeri yang lain. Adapun Syafi'iyah dan pendapat sebagian salaf, setiap negeri mengikuti rukyah hilal masing-masing. Pendapat kedua ini dikuatkan oleh Ash Shanani dan juga Ibnu Utsaimin.
- Wajib menentukan akhir bulan Ramadhan dengan *ru'yatul hilal*, bila hilal tidak terlihat maka bulan Ramadhan digenapkan

menjadi 30 hari. Para ulama ijma akan hal ini, tidak ada khilaf di antara mereka.

- Jumah ulama mensyaratkan minimal dua orang yang melihat hilal untuk bisa menetapkan terlihatnya hilal Syawal.
- Jika ada seorang yang mengaku melihat hilal Syawal sendirian, maka ia wajib berbuka bersama jama'ah kaum Muslimin.
- Jika hilal Syawal terlihat pada siang hari, maka kaum Muslimin ketika itu juga berbuka dan shalat Id, jika terjadi sebelum zawal (bergesernya mata hari dari garis tegak lurus).

## Rentang waktu puasa

Puasa dimulai ketika sudah terbit fajar shadiq atau fajar yang kedua. Allah Ta'ala berfirman:

فَالآنَ بَاشِرُوهُمْ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ  
الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

*“Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar”* (QS. Al Baqarah: 187).

Yang dimaksud dengan khaythul abyadh di sini adalah fajar shadiq atau fajar kedua karena berwarna putih dan melintang di ufuk seperti benang. Adapun fajar kadzib atau fajar pertama itu bentuknya seperti dzanabus sirhan (ekor serigala). Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

الفجر فجران: فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان فلا يحل الصلاة ولا يحرم الطعام،  
وأما الفجر الذي يذهب مستطيلا في الأفق فإنه يحل الصلاة و يحرم الطعام

*“Fajar itu ada dua: pertama, fajar yang bentuknya seperti ekor serigala, maka ini tidak menghalalkan shalat (shubuh) dan tidak mengharamkan makan. Kedua, fajar yang memanjang di ufuk, ia menghalalkan shalat (shubuh) dan mengharamkan makan (mulai puasa)”* (HR. Al Hakim, Al Baihaqi, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Al Jami’*).

Puasa berakhir ketika terbenam matahari. Allah *Ta’ala* berfirman:

تَمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

*“lalu sempurnakanlah puasa hingga malam”* (QS. Al Baqarah: 187).

Rasulullah *Shallallahu’alaihi Wasallam* bersabda:

إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم

*“jika datang malam dari sini, dan telah pergi siang dari sini, dan terbenam matahari, maka orang yang berpuasa boleh berbuka”* (HR.

Bukhari – Muslim).

## Syarat sah puasa

1. Islam
2. Baligh
3. Berakal
4. Muqim (tidak sedang safar)

5. Suci dari haid dan nifas
6. Mampu berpuasa
7. Niat

## Sunnah-sunnah ketika puasa

### 1. Sunnah-sunnah terkait berbuka puasa

- a) Disunnahkan menyegerakan berbuka. Nabi

*Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

لا يزال الناسُ خَيْرٍ ما عَجَلُوا الفِطْرَ عَجَلُوا الفِطْرَ

*“Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka”* (HR. Ibnu Majah, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Ibnu Majah*).

- b) Berbuka puasa dengan beberapa butir *ruthab* (kurma segar), jika tidak ada maka dengan beberapa butir tamr (kurma kering), jika tidak ada maka dengan beberapa teguk air putih. Berdasarkan hadits:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطباً قبل أن يصلي فإن لم تكن رطباً فعلى تمرات فإن لم تكن حسا حسوات من ماء

*“Biasanya Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam berbuka puasa dengan ruthab (kurma segar) sebelum shalat. Jika beliau tidak punya ruthab, maka dengan tamr (kurma kering), jika beliau tidak punya tamr, maka dengan beberapa teguk air”* (HR. Abu Daud dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Abu Daud*).

- c) Berdoa ketika berbuka dengan doa yang diajarkan oleh

Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*:

ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله

/dzahabazh zhomaa-u wabtallatil 'uruuqu wa tsabatal ajru  
insyaa Allah/

*"telah hilang rasa haus, telah basah tenggorokan, dan*

*telah diraih pahala, insya Allah"* (HR. Abu Daud, An Nasa-i,

dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Abi Daud*)

## 2. Sunnah-sunnah terkait makan sahur

- a) Makan sahur hukumnya sunnah muakkadah. Dianggap sudah makan sahur jika makan atau minum di waktu sahar, walaupun hanya sedikit. Dan di dalam makanan sahur itu terdapat keberkahan. Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda:

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَهً

*"Bersahurlah karena dalam makanan sahur terdapat keberkahan"* (HR. Bukhari-Muslim).

- b) Disunnahkan mengakhirkan makan sahur mendekati waktu terbitnya fajar, pada waktu yang tidak dikhawatirkan datangnya waktu fajar ketika masih makan sahur. Ibnu Abbas radhiallahu'anhu bertanya kepada Zaid bin Tsabit radhiallahu'anhu:

كَمْ كَانَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالسُّحُورِ قَالَ قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً

“Berapa biasanya jarak sahur Rasulullah dengan adzan (subuh)? Zaid menjawab: sekitar 50 ayat” (HR. Bukhari-Muslim).

- c) Disunnahkan makan sahur dengan *tamr* (kurma kering).
  - d) Jika tidak punya makanan maka minumlah beberapa teguk air.
3. Orang yang berpuasa wajib meninggalkan semua perbuatan yang diharamkan agama dan dianjurkan untuk memperbanyak melakukan ketaatan seperti: bersedekah, membaca Al Qur’an, shalat sunnah, berdzikir, membantu orang lain, i’tikaf, menuntut ilmu agama, dll
  4. Membaca Al Qur’an adalah amalan yang lebih dianjurkan untuk diperbanyak di bulan Ramadhan. Bahkan sebagian salaf tidak mengajarkan ilmu di bulan Ramadhan agar bisa fokus memperbanyak membaca Al Qur’an dan mentadabburinya.

## Orang-orang yang dibolehkan tidak berpuasa

Ada beberapa orang yang dibolehkan tidak puasa, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Ta'ala:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ  
طَعَامُ مَسْكِينٍ

*“Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin”*  
(QS. Al Baqarah: 184).

Rincian orang yang dibolehkan dalam syariat untuk tidak berpuasa adalah:

1. Orang sakit yang bisa membahayakan dirinya jika berpuasa.
  - a) Juhur ulama mengatakan bahwa orang sakit yang boleh meninggalkan puasa adalah yang jika berpuasa itu dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan serius pada kesehatannya.
  - b) Adapun orang yang sakit ringan yang jika berpuasa tidak ada pengaruhnya sama sekali atau pengaruhnya kecil, seperti pilek, sakit kepala, maka ulama empat madzhab sepakat orang yang demikian wajib tetap berpuasa dan tidak boleh meninggalkan puasa.
  - c) Terkait adanya kewajiban qadha atau tidak, orang sakit dibagi menjadi 2 macam:
    1. Orang yang sakitnya diperkirakan masih bisa sembuh, maka wajib meng-qadha ketika sudah mampu untuk menjalankan puasa. Ulama ijma akan hal ini.

---

2. Orang yang sakitnya diperkirakan tidak bisa sembuh, maka membayar fidyah kepada satu orang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan. Diqiyaskan dengan keadaan orang yang sudah tua renta tidak mampu lagi berpuasa. Ini disepakati oleh madzhab fikih yang empat.

## 2. Musafir.

- a) Orang yang bersafar boleh meninggalkan puasa Ramadhan, baik perjalanannya sulit dan berat jika dilakukan dengan berpuasa, maupun perjalanannya ringan dan tidak berat jika dilakukan dengan berpuasa.
- b) Namun jika orang yang bersafar itu berniat bermukim di tempat tujuan safarnya lebih dari 4 hari, maka tidak boleh meninggalkan puasa sejak ia sampai di tempat tujuannya.
- c) Para ulama khilaf mengenai musafir yang perjalanannya ringan dan tidak berat jika dilakukan dengan berpuasa, semisal menggunakan pesawat atau kendaraan yang sangat nyaman, apakah lebih utama berpuasa atautkah tidak berpuasa. Yang lebih kuat, dan ini adalah pendapat jumur ulama, lebih utama tetap berpuasa.
- d) Orang yang hampir selalu bersafar setiap hari, seperti pilot, supir bus, supir truk, masinis, dan semacamnya, dibolehkan untuk tidak berpuasa selama bersafar, selama itu memiliki tempat tinggal untuk pulang dan menetap.

---

Pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al Utsaimin.

3. Orang yang sudah tua renta
  - a) Orang yang sudah tua renta dan tidak lagi mampu untuk berpuasa dibolehkan untuk tidak berpuasa Ramadhan. Ulama ijma akan hal ini.
  - b) Wajib bagi mereka untuk membayar fidyah kepada satu orang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan.
4. Wanita hamil dan menyusui
  - a) Wanita hamil atau sedang menyusui boleh meninggalkan puasa Ramadhan, baik karena ia khawatir terhadap kesehatan dirinya maupun khawatir terhadap kesehatan si bayi.
  - b) Ulama berbeda pendapat mengenai apa kewajiban wanita hamil dan menyusui ketika meninggalkan puasa.
    1. Sebagian ulama berpendapat bagi mereka cukup membayar fidyah tanpa qadha, ini dikuatkan oleh Syaikh Al Albani.
    2. Sebagian ulama berpendapat bagi mereka cukup meng-qadha tanpa fidyah, ini dikuatkan oleh Syaikh Ibnu Baz, Syaikh Ibnu Al Utsaimin, Syaikh Shalih Al Fauzan, Al Lajnah Ad Daimah, juga pendapat Hanafiyah dan Malikiyah.

3. Sebagian ulama seperti Syafi'iyah dan juga Hanabilah berpendapat bagi mereka qadha dan fidyah jika meninggalkan puasa karena khawatir akan kesehatan si bayi.
4. Imam Malik merinci, jika khawatir pada anaknya maka qadha dan fidyah. Namun jika khawatir pada diri sang ibu, maka cukup meng-qadha puasa tanpa fidyah. Yang lebih rajih – *insya Allah*– adalah pendapat kedua, bagi mereka wajib qadha saja tanpa fidyah.
5. Orang yang memiliki sebab-sebab yang membolehkan tidak berpuasa, diantaranya:
  - a) Orang yang pekerjaannya terasa berat. Orang yang demikian tetap wajib meniatkan diri berpuasa dan wajib berpuasa. Namun ketika tengah hari bekerja lalu terasa sangat berat hingga dikhawatirkan dapat membahayakan dirinya, boleh membatalkan puasa ketika itu, dan wajib meng-qadha-nya di luar Ramadhan.
  - b) Orang yang sangat kelaparan dan kehausan sehingga bisa membuatnya binasa. Orang yang demikian wajib berbuka dan meng-qadha-nya di hari lain.
  - c) Orang yang dipaksa untuk berbuka atau dimasukan makanan dan minuman secara paksa ke mulutnya. Orang yang demikian boleh berbuka dan meng-qadha-nya di hari lain dan ia tidak berdosa karenanya.

- d) *Mujahid fi sabilillah*, yang sedang berperang di medan perang. Dbolehkan bagi mereka untuk meninggalkan berpuasa. Berdasarkan hadits:

إنكم قد دنوتم من عدوكم، والفرط أقوى لكم، فكانت رخصة

*“sesungguhnya musuh kalian telah mendekati kalian, maka berbuka itu lebih menguatkan kalian, dan hal itu merupakan rukhshah”* (HR. Muslim).

## Pembatal-pembatal puasa

1. Makan dan minum dengan sengaja
2. Keluar mani dengan sengaja
3. Muntah dengan sengaja
4. Keluarnya darah haid dan nifas
5. Menjadi gila atau pingsan
6. Riddah (murtad)
7. Berniat untuk berbuka
8. Merokok
9. Jima (bersenggama) di tengah hari puasa. Selain membatalkan puasa dan wajib meng-qadha puasa, juga diwajibkan menunaikan kafarah membebaskan seorang budak, jika tidak ada maka puasa dua bulan berturut-turut, jika tidak mampu maka memberi makan 60 orang miskin.
10. Hijamah (bekam) diperselisihkan apakah dapat membatalkan puasa atau tidak. Pendapat jumhur ulama, hijamah tidak

membatalkan puasa. Sedangkan pendapat Hanabilah bekam dapat membatalkan puasa. Pendapat kedua ini dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Baz dan Ibnu Al Utsaimin.

11. Masalah donor darah merupakan turunan dari masalah bekam. Maka donor darah tidak membatalkan puasa dengan men-takhrij pendapat jumhur ulama, dan bisa membatalkan puasa dengan men-takhrij pendapat Hanabilah.
12. Inhaler dan sejenisnya berupa aroma yang dimasukkan melalui hidung, diperselisihkan apakah dapat membatalkan puasa atau tidak. Pendapat jumhur ulama ia dapat membatalkan puasa, sedangkan sebagian ulama Syafi'iyah dan Malikiyah mengatakan tidak membatalkan. Pendapat kedua ini juga dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah.

## Yang bukan merupakan pembatal puasa

1. Mengakhirkan mandi hingga terbit fajar, bagi orang yang junub atau wanita yang sudah bersih dari haid dan nifas. Puasanya tetap sah.
2. Berkumur-kumur dan *istinsyaq* (menghirup air ke hidung)
3. Mandi di tengah hari puasa atau mendinginkan diri dengan air
4. Menyicipi makanan ketika ada kebutuhan, selama tidak masuk ke kerongkongan
5. Bercumbu dan mencium istri, bagi orang yang mampu mengendalikan birahinya

6. Memakai parfum dan wangi-wangian
7. Menggunakan siwak atau sikat gigi
8. Menggunakan celak
9. Menggunakan tetes mata
10. Menggunakan tetes telinga
11. Makan dan minum 5 menit sebelum terbit fajar yang ditandai dengan adzan shubuh, yang biasanya disebut dengan waktu imsak. Karena batas awal rentang waktu puasa adalah ketika terbit fajar yang ditandai dengan adzan shubuh.

## Yang dimakruhkan ketika puasa

1. Terlalu dalam dan berlebihan dalam berkumur-kumur dan *istinsyaq* (menghirup air ke hidung)
2. Puasa wishal, yaitu menyambung puasa selama dua hari tanpa diselingi makan atau minum sama sekali.
3. Menyicipi makanan tanpa ada kebutuhan, walaupun tidak masuk ke kerongkongan
4. Bercumbu dan mencium istri, bagi orang yang tidak mampu mengendalikan birahinya
5. Bermalas-malasan dan terlalu banyak tidur tanpa ada kebutuhan
6. Berlebihan dan menghabiskan waktu dalam perkara mubah yang tidak bermanfaat

---

## Beberapa kesalah-pahaman dalam ibadah puasa

1. Niat puasa tidak perlu dilafalkan, karena niat adalah amalan hati. Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* juga tidak pernah mengajarkan lafal niat puasa. Menetapkan itikad di dalam hati bahwa esok hari akan berpuasa, ini sudah niat yang sah.
2. Berpuasa namun tidak melaksanakan shalat fardhu adalah kesalahan fatal. Diantara juga perilaku sebagian orang yang makan sahur untuk berpuasa namun tidak bangun shalat shubuh. Karena dinukil bahwa para sahabat berijma tentang kafirnya orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja, sehingga tidak ada faedahnya jika ia berpuasa jika statusnya kafir. Sebagian ulama berpendapat orang yang meninggalkan shalat tidak sampai kafir namun termasuk dosa besar, yang juga bisa membatalkan pahala puasa.
3. Berbohong tidak membatalkan puasa, namun bisa jadi membatalkan atau mengurangi pahala puasa karena berbohong adalah perbuatan maksiat.
4. Sebagian orang menahan diri melakukan perbuatan maksiat hingga datang waktu berbuka puasa. Padahal perbuatan maksiat tidak hanya terlarang dilakukan ketika berpuasa, bahkan terlarang juga setelah berbuka puasa dan juga terlarang dilakukan di luar bulan Ramadhan. Namun jika dilakukan ketika berpuasa selain berdosa juga dapat

membatalkan pahala puasa walaupun tidak membatalkan puasanya.

5. Mengenai *“Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah”*. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi di *Syū’abul Iman* (3/1437). Hadits ini dhaif, sebagaimana dikatakan Al Hafidz Al Iraqi dalam *Takhrijul Ihya* (1/310). Al Albani juga mendhaifkan hadits ini dalam *Silsilah Adh Dha’ifah* (4696). Tidur adalah perkara mubah (boleh) dan bukan ritual ibadah. Maka, sebagaimana perkara mubah yang lain, tidur dapat bernilai ibadah jika diniatkan sebagai sarana penunjang ibadah. Misalnya, seseorang tidur karena khawatir tergoda untuk berbuka sebelum waktunya, atau tidur untuk mengistirahatkan tubuh agar kuat dalam beribadah. Sebaliknya, tidak setiap tidur orang berpuasa itu bernilai ibadah. Sebagai contoh, tidur karena malas, atau tidur karena kekenyangan setelah sahur. Keduanya, tentu tidak bernilai ibadah, bahkan bisa dinilai sebagai tidur yang tercela. Maka, hendaknya seseorang menjadikan bulan ramadhan sebagai kesempatan baik untuk memperbanyak amal kebaikan, bukan bermalas-malasan.
6. Tidak ada hadits *“berbukalah dengan yang manis”*. Pernyataan yang tersebar di tengah masyarakat dengan bunyi demikian, bukanlah hadits Nabi *Shallallahu’alaihi Wasallam*.
7. Tidak tepat mendahulukan berbuka dengan makanan manis ketika tidak ada kurma. Lebih salah lagi jika mendahulukan makanan manis padahal ada kurma. Yang sesuai sunnah Nabi

adalah mendahulukan berbuka dengan kurma, jika tidak ada kurma maka dengan air minum. Adapun makanan manis sebagai tambahan saja, sehingga tetap didapatkan faidah makanan manis yaitu menguatkan fisik.

*Wallahu ta'ala a'lam.*

## Referensi

Buku ini diringkas dari *Mausu'ah Fiqhiyyah Duraris Saniyyah*, bab puasa, yaitu sebuah ensiklopedi fikih yang disusun dibawah bimbingan Syaikh Alwi bin Abdil Qadir As Segaf, yang bisa diakses di alamat: <http://www.dorar.net/enc/feqhia/1690>, dengan beberapa tambahan dari penyusun.

Semoga bermanfaat bagi kaum Muslimin.